

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENERAPAN ALOKASI SASARAN BANTUAN
PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(CSR)
(Studi Kasus Program CSR PT. PLN Unit Pelaksana
Pelayanan Pelanggan Kudus)**



Burhanuddin Lathif
15421067

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Study Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENERAPAN ALOKASI SASARAN BANTUAN
PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(CSR)
(Studi Kasus Program CSR PT. PLN Unit Pelaksana
Pelayanan Pelanggan Kudus)**



Oleh:
Burhanuddin Lathif
NIM: 15421067

Pembimbing:
Muhammad Roem Sibly, S.Ag., M.SI.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Study Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2020**

SURAT PERNYATAAN

Nama : Burhanuddin Lathif

Tempat dan Tanggal Lahir : Palu, 23 Maret 1997

Nomor Induk Mahasiswa : 15421067

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN ALOKASI
SASARAN BANTUAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR) STUDI KASUS PROGRAM CSR PT. PLN UNIT
PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN KUDUS**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil dari plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Desember 2019



Burhanuddin Lathif

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 8 Januari 2020
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Alokasi Sasaran Bantuan Program Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Kasus Program CSR PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kudus)
Disusun oleh : BURHANUDDIN LATHIF
Nomor Mahasiswa : 15421067

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji I : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.
Penguji II : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.
Pembimbing : M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

Yogyakarta, 10 Januari 2020

Dekan,



Dr. H. Famyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 17 Desember 2019
20 Rabi'ul Akhir 1441

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr, wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 5314/Dek/60/DAS/FIAI/XI/2019 tanggal 20 November 2019 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Burhanuddin Lathif
Nomor Mahasiswa : 15421067

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2019/2020


Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Alokasi Sasaran Bantuan Program Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Kasus Program CSR PT. PLN Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan Kudus)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikumussalaam wr, wb.

Dosen Pembimbing,



M. Roem Sibly, S.Ag., M.SI.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Burhanuddin Lathif
Nomor Mahasiswa : 15421067
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Alokasi Sasaran Bantuan Program Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Kasus Program CSR PT. PLN Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan Kudus)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 17 Desember 2019

Dosen Pembimbing Skripsi



M. Roem Sibly, S.Ag., M.SI.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang tercinta dan tersayang atas kasih sayangnya yang berlimpah. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak H. Akhsin dan Almh Ibu Dra. Hj. Nur Khayati, M.H tercinta yang selalu memberi dukungan penuh baik materil maupun moril, kasih sayang dan doa yang tiada hentinya untukku agar dapat terus melangkah menuju masa depan lebih baik.

Teman-teman sekalian yang telah banyak membantu dalam kehidupan di dalam maupun di luar kampus, dan yang lebih kepada sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.



MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ

*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanyalah kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
(Al- Mulk (67) : 15)¹*



لَا تَجِدُ دِينَ إِلَّا سُلُوكًا

¹Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 1025.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri

Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Šā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Žāl	<i>Ž</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sîn	<i>S</i>	-
ش	Syîn	<i>Sy</i>	-
ص	Šād	<i>Ş</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>D</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	<i>Ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Žā	<i>Z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	<i>'</i>	koma terbalik (didas)
غ	Gain	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-

ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mim	<i>M</i>	-
ن	Nun	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
هـ	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syddah* ditulis rangkap

تعددة □	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, karsah dan dammah ditulis *r*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fitir</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ-----	<i>dammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>fathah + alif</i> جاهلية	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>fathah + ya' mati</i> تنسى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartun</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikutin huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

Abstrak

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Alokasi Sasaran Bantuan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Studi Kasus Program CSR PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kudus

Burhanuddin Lathif

15421067

Kesuksesan bisnis suatu perusahaan tidak hanya dilihat dari keuntungan finansial saja, namun juga dalam pemenuhan kepentingan sosial. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu upaya perusahaan untuk membina hubungan baik dengan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. PT. PLN (Persero) UP3 Kudus merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri listrik yang berlokasi di Jl. AKBP Agil Kusumadya No. 102, Jati kulon Krajan, Jati Kulon, Kec. Jati, Kab. Kudus. telah mengalokasikan program-program CSR yang mana dananya berasal dari PT. PLN Pusat Semarang. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk hubungan yang lebih dari hubungan manusia dengan manusia, akan tetapi hubungan manusia dengan Allah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana alokasi sasaran program CSR di PT. PLN (Persero) UP3 Kudus dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alokasi sasaran program CSR PT. PLN (Persero) UP3 Kudus.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penentuan informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini, yaitu: Kepala Divisi Humas PT. PLN (Persero) UP3 Kudus, Karyawan PT. PLN (Persero) UP3 Kudus dan Masyarakat yang merasakan dampak dari program CSR. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa PT. PLN (Persero) UP3 Kudus telah mengalokasikan bantuan program CSR yang di antaranya yaitu program keagamaan yang berupa pembangunan masjid, program bencana alam dengan memberikan bantuan kepada korban bencana alam, program pendidikan berupa perbaikan sekolah-sekolah dan pemberian santunan terhadap yayasan tuna netra, dan program bina lingkungan dengan membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Alokasi program CSR yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Kudus telah sesuai dengan Hukum Islam yaitu *Al 'Adl, Al Ihsān, Manfaat, dan Amanah* yang dilaksanakan melalui program keagamaan, bencana alam, pendidikan, dan bina lingkungan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Alokasi, CSR

Abstract

Overview of Islamic Law on the Implementation of Targeted Assistance for Corporate Social Responsibility (CSR) Case Study of PT. PLN's CSR Program Customer Service Implementation Unit Kudus

Burhanuddin Lathif

15421067

The success of a company's business is not only seen in financial aspect. Furthermore, to meet social interests Corporate Social Responsibility (CSR) is one of the companies' efforts to foster good relationships with the community as a form of company's responsibility. PT. PLN (Persero) UP3 Kudus operates in electrical industry, located at Jl. AKBP Agil Kusumadya No. 102, Jati Kulon Krajan, Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. has provided the CSR programs where funds come from PT. PLN Central Semarang. From Islamic perspective, corporate social responsibility is a form of relationship that is more than a relationship between human with humans, but relationships between human with God.

The formulation of the problem in this study is what is provision of CSR program objectives in PT. PLN (Persero) UP3 Kudus and what is review of Islamic law towards the target provision of the CSR program PT. PLN (Persero) UP3 Kudus.

This study is a qualitative research with descriptive approach. Determinants of this study used purposive techniques sampling. The informants in this study, namely: the Head of Public Relations at PT. PLN (Persero) UP3 Kudus, PT. PLN (Persero) UP3 Kudus and Society opinion on impact of the CSR program. Data collection techniques used are observations, interviews, and documentation.

Based on the results of this study can be explained that PT. PLN (Persero) UP3 Kudus already provides support for CSR programs, including programs on religion in the form of mosques, programs with natural disasters provide assistance to victims of natural disasters, education programs in the form of improving schools and providing assistance to the blind, and environmental development programs by helping the community grow their business. Provision of CSR program run by PT. PLN (Persero) UP3 Kudus is accordance with Islamic law, namely *Al 'Adl, Al Ihsān*, Benefits, and Trust implemented through religious programs, natural disasters, education, and community development environment.

Keywords: Islamic Law, Allocation, CSR

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبَاءِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Alokasi Sasaran Bantuan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Studi Kasus Program CSR PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kudus”. Penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program Strata 1 Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah yang telah memberikan ilmu yang diajarkan serta amalan yang sampai sekarang masih terus berkembang, serta mengharapakan syafaat di hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwasannya penelitian ini merupakan penelitian yang membutuhkan bantuan dari berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Oleh karena itu persembahkan skripsi penelitian pada kesempatan kali ini kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya sehingga penyusun diberikan kemudahan untuk menyelesaikan segala macam cobaan dan ujian bagi hamba-hambanya;
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat diseluruh penjuru dunia, dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama;
3. Kepada Bapak H. Akhsin dan Almh. Ibu Dra. Hj. Nur Khayati, M.H tercipta yang telah banyak memberi motivasi dukungan berupa materi dan non materi, karena peran beliau berdualah penyusun bisa duduk di bangku kuliah, dan bisa menyelesaikan penelitian skripsi ini;
4. Kepada Bapak Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah membantu mewujudkan mahasiswa menjadi generasi insan ulil albab yang mencetak kader pemimpin bangsa;
5. Kepada Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah banyak membantu memimpin Fakultas Ilmu Agama Islam dalam lingkup fakultas dalam memberi fasilitas untuk mencari ilmu di ranah fakultas sesuai dengan prodi Ahwal Syakhsiyyah;
6. Kepada Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, beserta Dosen Pengajar yang sering memberikan materi di ruang kelas selama menjadi mahasiswa dan memberikan tugas agar mahasiswa menjadi orang yang berwawasan luas, kritis dan solutif;

7. Kepada Bapak Muhammad Roem Sibly, S.Ag., M.SI., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak berjasa dalam memberikan banyak ilmu selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih atas kesabaran dan bimbingan terbaik yang telah diberikan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu;
8. Seluruh teman-teman seperjuangan Ahwal Syakhshiyah kelas (B) dan teman-teman Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2015 yang sudah memberikan contoh teladan dan semangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai dengan baik;
9. Teman-teman kost Bagus DK, Bagoes BG, Bangkit, Fauzan, Danar, Arip dan Ali Ridwan yang menemani sepanjang hidup di kos, telah banyak membantu dalam memberikan semangat juang mahasiswa tingkat akhir;
10. Teman-teman KKN unit 54 Dusun Sidan Madyogondo Ngablak Magelang yang telah berperan aktif selama satu bulan merasakan kegiatan kehidupan bermasyarakat;
11. Keluarga Magang PA Bandung, Hariyanto, Dhanang, Ridho, Bagus, Angge, Faisal, Zaenal, Siska, Latifatul, Soffa;
12. Keluarga Magang KUA Kecamatan Ngemplak, Angge, Bagus, Ridho, Dhanang, Andre;
13. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kudus yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktunya untuk melengkapi data dari wawancara penyusun;

14. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebut satu-persatu lagi yang telah membantu, mendukung, menemani penyusun dari awal kuliah hingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Saya menyadari skripsi ini tidak pernah luput dari kesalahan dan banyak kekurangan. Penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan sehingga akhirnya laporan ini dapat memberikan manfaat bagi bidang akademisi maupun praktisi, sehingga bisa mengembangkan lebih baik lagi. Penyusun memberikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pembaca yang budiman, akhir kata saya ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 17 Desember 2019
Penulis,



Burhanuddin Lathif
NIM. 15421067

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Pernyataan Keaslian.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Nota Dinas	v
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Halaman Motto.....	viii
Halaman Pedoman Transliterasi	ix
Abstrak.....	xiii
<i>Abstract</i>	xiv
Kata Pengantar	xv
Daftar Isi.....	xix
Daftar Tabel	xxii
Daftar Gambar.....	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan.....	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka	11
B. Kerangka Teori	21
1. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i>	21
2. Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i>	22
3. Strategi <i>Corporate Social Responsibility</i>	24
4. Bentuk-Bentuk <i>Corporate Social Responsibility</i>	24
5. Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i>	26
6. Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> dalam Pandangan Islam	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Informan Penelitian.....	32
D. Teknik Penentuan Informan.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Keabsahan Data	34
G. Teknik Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	35
1. Sejarah PT. PLN (Persero).....	35

2. Visi Misi PT. PLN (Persero).....	37
3. Logo PT. PLN (Persero)	37
4. Makna Logo PT. PLN (Persero)	38
5. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UP3 Kudus	39
B. Pembahasan	
1. Pelaksanaan Alokasi Sasaran Program CSR PT. PLN (Persero) UP3 Kudus	40
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan Alokasi Sasaran Program CSR PT. PLN (Persero) UP3 Kudus	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
Daftar Pustaka	68
Lampiran-lampiran.....	71
<i>Curriculum Vitae</i>	85

Daftar Tabel

Tabel 4.1 Laporan Anggaran Kegiatan CSR PT. PLN (Persero)


UP3 Kudus..... 50

Daftar Gambar

Gambar 4.1 Logo PT. PLN (Persero) UP3 Kudus..... 37

Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UP3 Kudus..... 39

Gambar 4.3 Anggaran CSR Periode
September 2018-September 2019..... 52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesuksesan bisnis perusahaan saat ini tidak hanya dilihat dari keuntungan finansial saja, namun juga dalam pemenuhan kepentingan sosial. Melalui pemenuhan kepentingan sosial yang tinggi, maka perusahaan akan memperoleh citra dan reputasi yang baik dari pelanggan dan masyarakat secara luas. Menurut Elkington (1997) agar suatu bisnis dapat tumbuh secara berkelanjutan, perusahaan tidak lagi berfokus pada aspek ekonomi (*profit*) saja, namun juga harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia (*people*), selain itu perusahaan harus peduli terhadap lingkungan hidup, serta kelestarian lingkungan hayati (*planet*).¹

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah salah satu upaya perusahaan untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat. Menurut Wibisono, CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk dari tanggung jawab mereka terhadap lingkungan sosialnya di mana perusahaan tersebut ikut serta memberikan tanggung jawab kepada karyawannya, komunitas dan lingkungan sekitarnya.²

Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* akan memberikan dampak positif bagi operasional perusahaan serta kelangsungan

¹Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 412.

²Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Sosial Responsibility)*, (Gresik: Fascho Pubishing, 2007), 8.

eksistensi perusahaan untuk jangka panjang. Wujud program tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya berupa bantuan yang bersifat jangka pendek, misalnya bantuan perayaan hari besar nasional, akan tetapi juga berupa program pemberdayaan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang yang dapat memberikan perubahan kesejahteraan masyarakat seperti pemberian beasiswa dan pembuatan koperasi simpan pinjam.³

Implementasi CSR merupakan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Menurut *Prices of Wales Foundation* ada lima hal yang dapat mempengaruhi implementasi CSR, *pertama*, menyangkut *human capital* atau pemberdayaan manusia. *Kedua*, *environments* yang berbicara tentang lingkungan. *Ketiga*, *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik. *Keempat*, *social cohesion*, artinya dalam melaksanakan CSR jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial. *Kelima*, *economic strength* atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.⁴

Corporate Social Responsibility telah diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat 1 dikatakan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.” Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dapat dijelaskan dalam peraturan pemerintah Nomor 47

³Suhendra, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 191.

⁴Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 11.

Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pada pasal 2 dijelaskan bahwa “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab social dan lingkungan.”⁵

CSR merupakan program yang harus dijalankan oleh perusahaan sebagai bentuk kedermawanan yang harus dijaga supaya dapat berlangsung secara berkelanjutan. Tujuan akhir dari CSR yaitu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses perubahan yang dapat diukur secara kualitatif, dalam hal ini yaitu perubahan dalam aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan.⁶

Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan, kontrak sosial merupakan janji yang harus ditepati oleh pelaku bisnis. Etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi SAW saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi sebagai pedagang adalah selain dedikasi dan keuletannya, juga memiliki sifat *siddiq*, *‘Amānah*, *tabligh*, dan *fathanah*, ciri-ciri itu masih ditambah dengan *Istiqamah*.⁷

Dalam perspektif Islam tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk hubungan yang lebih dari hubungan manusia dengan manusia, akan tetapi hubungan manusia dengan Allah. CSR merupakan kegiatan yang melibatkan unsur kepemilikan dalam Islam. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menjadi khalifah, penerima karunia-Nya, mencari rizki, berbuat

⁵*Ibid.*, 89.

⁶Maria Nindita Radyati, *CSR untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal*, (Jakarta: Busniness Links, 2008), 4.

⁷Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 213.

baik, dan dilarang berbuat kerusakan di muka bumi.⁸ Sebagaimana dalam surat Al-Qhashash ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ ۖ صَبِيحَكَ ۖ نَ الدُّنْيَا ۖ
وَأَحْسِنْ ۖ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ ۖ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Carilah pahala akhirat lewat karunia yang diberikan Allah kepadamu, dan jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah menimbulkan kerusakan di bumi. Allah sungguh tidak senang kepada orang-orang yang menimbulkan kerusakan.”⁹

Praktik tanggung jawab sosial oleh pelaku bisnis yang didasarkan atas ketulusan untuk menolong sesama bisa dikatakan sebagai ibadah, meskipun kegiatan tersebut tujuan awalnya bukan termasuk ibadah namun apabila dilakukan dengan ikhlas untuk membantu orang lain dan mendapat ridha Allah maka pelaku bisnis akan mendapatkan pahala sebagaimana melakukan ibadah. Keuntungan yang didapat perusahaan atas adanya tanggung jawab sosial bukan hanya memperoleh citra baik dari masyarakat, namun pelaku bisnis juga dapat mendekatkan diri kepada Allah dan dapat menebar kemanfaatan kepada sesama masyarakat luas.

PT. PLN merupakan perusahaan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, karena PLN adalah satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang energi khususnya listrik. PLN telah berkomitmen menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas

⁸Ibid., 224.

⁹Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999),

kehidupan masyarakat, mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Kegiatan CSR dapat menjadikan citra PLN semakin baik di mata masyarakat yang mana citra PLN sempat buruk karena disebabkan dengan banyaknya keluhan masyarakat atas terjadinya pemadaman listrik yang lama, sehingga masyarakat yang pekerjaannya bersumber dari listrik lumpuh total, ditambah lagi tarif yang harus dibayar masyarakat setiap bulannya yang mengalami kenaikan semakin membuat masyarakat berfikir pelayanan tidak sesuai dengan tarif yang ditentukan PT. PLN.

Adapun bentuk program CSR yang telah terealisasi oleh kinerja PT. PLN adalah: Pertama, *Community Relation* adalah kegiatan-kegiatan menyangkut pengembangan kesempatan melalui komunikasi dan informasi kepada pihak yang terkait kepentingan (*Stakeholder*). Bentuk bantuannya meliputi: pengembangan kesepahaman, bantuan konsultasi publik, dan bantuan penyuluhan. Kedua, *Community Service* adalah program bantuan yang diberikan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum. Bentuk bantuannya meliputi: bantuan kepada korban bencana alam, bantuan sarana ibadah, dan bantuan pendidikan. Ketiga, *Community Empowering* adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. Kegiatan yang dilakukan antara lain: bantuan produksi dan pengembangan, bantuan pelatihan manajemen perusahaan, bantuan kursus menjahit, dan bantuan pelatihan budi daya ternak.

PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kudus termasuk salah satu PLN di Kota Kudus yang mana terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Baru-baru ini PT. PLN (Persero) Kudus memberikan alokasi daya listrik kepada dunia industri dan UMKM dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan PLN. Menurut Darmadi selaku Manajer PLN UP3 Kudus, keberadaan industri juga akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta bermanfaat bagi masyarakat karena akan menyerap banyak tenaga kerja.

Berdasarkan pada uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana alokasi program *Corporate Social Responsibility* yang dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kudus dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alokasi program CSR di PT. PLN UP3 Kudus. Untuk mengukur sejauh mana alokasi program CSR yang dilaksanakan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kudus sudah memberi kemaslahatan atau tidak. Maka dari itu, dipandang perlu untuk mengadakan penelitian yang berhubungan dengan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Alokasi Sasaran Bantuan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Studi Kasus Program CSR PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kudus)”**

B. Rumusan Masalah

Penulis memfokuskan rumusan masalah penelitian dalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan alokasi sasaran program *Corporate Social Responsibility* di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kudus ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan alokasi sasaran program *Corporate Social Responsibility* PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kudus ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan alokasi sasaran program *Corporate Social Responsibility* PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kudus
- b. Untuk mengetahui program *Corporate Social Responsibility* PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kudus ditinjau dari hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan literatur, khususnya mengenai penerapan *corporate social responsibility*.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan hukum islam pada umumnya, dan bidang hukum bisnis Islam pada khususnya.

b. Manfaat praktis:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan *corporate social responsibility*.
- 2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam ruang lingkup penerapan *corporate social responsibility*.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan laporan skripsi ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan laporan skripsi yang akan penulis susun adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada Bab kesatu ini membahas mengenai latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab kedua ini terdiri dari kajian pustaka dan kerangka teori. Kajian pustaka berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya baik berupa disertasi, tesis, atau skripsi. Adapun kerangka teori terdiri dari pengertian *Corporate Social Responsibility*, dasar-dasar hukum *Corporate Social Responsibility*, manfaat *Corporate Social Responsibility*, implementasi *Corporate Social Responsibility*, bentuk-bentuk *Corporate Social Responsibility*, pandangan Islam terhadap *Corporate Social Responsibility*, implementasi *Corporate Social Responsibility* dalam pandangan Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ketiga ini membahas tentang metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yang meliputi jenis penelitian dan pendekatan, tempat penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini menguraikan hasil penelitian yang membahas tentang profil dari PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kabupaten Kudus, alokasi sasaran bantuan program *Corporate Social Responsibility* PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kabupaten Kudus terhadap pemberdayaan masyarakat, dan tinjauan hukum Islam terhadap alokasi sasaran bantuan program CSR PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kabupaten Kudus.

BAB V PENUTUP

Bab kelima ini berupa kesimpulan dan saran.

Pada bagian akhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu dari beberapa sumber baik skripsi maupun literatur yang terkait, sehingga terlihat perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan.

1. Penelitian Muslihati, Siradjuddin, dan Syahrudin

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Muslihati, Siradjuddin, dan Syahrudin dalam Jurnal Hukum Ekonomi *Syari'ah* pada tahun 2018 yang berjudul “*Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Bank Syari'ah.*” Dalam penelitiannya penulis menggunakan kriteria sesuai dengan prinsip ekonomi Islam bank *Syari'ah* yaitu: Kepatuhan *Syari'ah*, Keadilan dan kesetaraan, tanggung jawab dalam bekerja, jaminan kesejahteraan, jaminan kelestarian alam, dan bantuan sosial. Peneliti meneliti tiga bank *Syari'ah* yaitu Bank *Syari'ah* Mandiri, Bank Muamalat dan BNI *Syari'ah*, yang mana hasil penelitiannya tidak semua kriteria CSR bank *Syari'ah* oleh ketiga bank yang diteliti tersebut disajikan. Ada beberapa poin kriteria CSR bank *Syari'ah* yang belum disajikan seperti kurangnya program yang berkaitan dengan pelestarian alam, penggunaan pendapatan non halal untuk CSR, distribusi

program yang belum merata, evaluasi di lapangan serta keberlanjutan program.

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian Muslihati, Siradjuddin, dan Syahrudin yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu pelaksanaan program *corporate social responsibility*. Adapun Perbedaannya terletak pada lokasi yang menjadi penelitian, lokasi yang menjadi obyek penelitian oleh penulis di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kudus, sedangkan obyek penelitian Muslihati, Siradjuddin, dan Syahrudin di Bank *Syari'ah*, dan juga penulis menggunakan tinjauan Hukum Islam yaitu *al 'Adl, al Ihsān*, manfaat dan *'Amānah* sedangkan penelitian Muslihati, Siradjuddin dan Syahrudin menggunakan tinjauan Ekonomi *Syari'ah* dengan pendekatan analisis prinsip ekonomi Islam yang telah dijelaskan di atas.

2. Penelitian Ainun Fatimah Anam

Penelitian ini adalah Skripsi hasil penelitian yang dilakukan oleh Ainun Fatimah Anam, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Hukum Bisnis *Syari'ah* tahun 2016 yang berjudul "*Corporate Social Responsibility* Perspektif Hukum Islam". Dalam penelitiannya Ainun menyimpulkan bahwa dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CSR ditinjau dari hukum Islam sudah sesuai, yaitu dengan caranya memberikan dana CSR

kepada masyarakat namun tidak dituntut untuk memaksakan keyakinannya untuk mengikuti keyakinan tertentu.

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian Ainun Fatimah Anam yaitu sama-sama meneliti tentang *corporate social responsibility* ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya terletak pada metode penelitian, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), sedangkan penelitian Ainun menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*).

3. Penelitian Afifah Fauziah Hidayat.

Penelitian ini adalah Skripsi hasil penelitian yang dilakukan oleh Afifah Fauziah Hidayat, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Corporate Social Responsibility* Usaha Perhotelan di Yogyakarta (Pendekatan *Maqāshid al-Syarī‘ah*)”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi CSR usaha perhotelan di Yogyakarta dalam pandangan hukum Islam belum sepenuhnya mencapai maslahat. Hal ini dikarenakan masih adanya tujuan hukum Islam (*Maqāshid al-Syarī‘ah*) dalam hal melindungi jiwa juga belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kekeringan air akibat dari penggunaan oleh pihak hotel yang berlebihan sehingga dampak dari kekeringan air tersebut menyebabkan warga harus membeli air untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya.

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian Afifah Fauziah Hidayat yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu *corporate social responsibility*. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang sama dengan yang dilakukan Afifah Fauziha Hadiat yaitu menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Perbedaannya penulis menggunakan tinjauan Hukum Islam yaitu *al 'Adl, al Ihsān*, manfaat dan *'Amānah* sedangkan Fauziah Hidayat menggunakan pendekatan analisis *maqashid al- syari'ah*.

4. Penelitian Dinda Fathia.

Penelitian ini adalah Skripsi hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinda Fathia, mahasiswi Hukum Ekonomi *syari'ah* dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh tahun 2018 yang berjudul “Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh)”. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang dilakukan di PT. Telekomunikasi Indonesia cabang Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia cabang Banda Aceh mengimplementasikan program CSR dalam wujud PKBL (Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan). Pelaksanaan PKBL berpedoman pada beberapa prinsip yakni *accountability, Independent, fairness, transparency, responsibility*. Prinsip tersebut sejalan dengan pelaksanaan CSR menurut perspektif Islam.

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian Dinda Fathia yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu pelaksanaan *corporate social responsibility*. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Perbedaannya terletak pada lokasi yang menjadi penelitian, lokasi yang menjadi obyek penelitian oleh penulis di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kudus, sedangkan obyek penelitian Dinda Fathia di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk cabang Banda Aceh, dan juga penulis menggunakan tinjauan Hukum Islam yaitu *al 'Adl, al Ihsān, manfaat dan 'Amānah*.

5. Penelitian Setiawan bin Lahuri.

Penelitian ini dilakukan oleh Suryawan bin Lahuri dalam jurnal penelitiannya tahun 2013 yang berjudul "*Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam*" menyimpulkan bahwa CSR dalam Islam, mengenal tiga tanggung jawab sosial dalam tiga domain sebagai pemandu dalam melaksanakan bisnis memiliki tiga tujuan, diantaranya, pelaku-pelaku organisasi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam Islam, usaha bisnis terdapat tiga tujuan, yaitu untuk kepentingan masyarakat di jalan Allah, untuk kepentingan keluarga inti, dan untuk kepentingan kelanjutan bisnis itu sendiri.

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian Setiawan bin Lahuri sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu *corporate social responsibility*. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan

analisis data, jika pendekatan analisis data yang dilakukan penulis menggunakan tinjauan Hukum Islam yaitu *al 'Adl, al Ihsān*, manfaat dan *'Amānah*, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Setiawan bin Lahuri menggunakan pendekatan analisis CSR berbasis zakat. Adapun perbedaan *kedua*, yaitu terletak pada metode penelitian, jika penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian lapangan (*field reserach*), sedangkan Setiawan bin Lahuri menggunakan metode penelitian pustaka (*liberary research*).

6. Penelitian Anugrah Trihida Pratama.

Penelitian ini adalah Skripsi hasil penelitian yang dilakukan oleh Anugrah Trihida Pratama, mahasiswi Hukum Ekonomi *Syari'ah* dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2018 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Corporate Social Responsibility* (CSR) Antara PT Telkom Purbalingga dengan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP)".

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pelaksanaan CSR dan juga pengelola dana tanggung jawab sosial PT. Telkom sudah sesuai dengan hukum Islam dan sesuai dengan akad hibah, objek hibah pun ada bentuknya yaitu uang tunai sebagai bentuk barang yang dihibahkan ini sesuai dengan syarat dan rukun hibah dan juga praktik CSR dilakukan secara sukarela oleh PT. Telkom sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan.

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian Anugrah Trihida Pratama yaitu yang *pertama*, sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu pelaksanaan *corporate social responsibility*. Persamaan yang *kedua*, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Perbedaannya terletak pada pembahasannya, penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang alokasi sasaran program CSR, sedangkan penelitian Anugrah membahas tentang akad CSR.

7. Penelitian Firda Aulia.

Penelitian ini adalah Skripsi hasil penelitian yang dilakukan oleh Firda Aulia, mahasiswi Ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 2015 yang berjudul “Implementasi Alokasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada PT. Tugu Pratama Indonesia General Insurance)”. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang dilakukan di PT. Tugu Pratama Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Tugu Pratama Indonesia selama tahun 2014 lebih banyak mengalokasikan anggarannya untuk bidang non pendidikan seperti kesehatan dan keagamaan dibandingkan dengan bidang pendidikan. Pola alokasi yang diterapkan oleh PT. Tugu Pratama Indonesia menggunakan dua pola, yaitu secara langsung dan bermitra dengan pihak lain dalam menjalankan program CSR.

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian Firda Aulia yaitu, yang *pertama*, sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu pelaksanaan *corporate social responsibility*. Persamaan yang *kedua*, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Perbedaannya terletak pada pembahasannya, penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang alokasi program CSR dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian Anugrah Trihida Pratama membahas tentang alokasi program CSR dalam tinjauan universal.

8. Penelitian Nurdiana.

Penelitian ini adalah Skripsi hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurdiana, mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru tahun 2019 yang berjudul “Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) Industri Wilmar Nabati dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai”

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Industri Wilmar Nabati sudah berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar seperti memberikan modal usaha kepada masyarakat yang kurang mampu, membangun infrastruktur, memberikan sembako, dan pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu.

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian Nurdiana yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas *Corporate Social Responsibility* dan sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Adapun perbedaannya terletak pada pembahasannya, penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang alokasi program CSR dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian Nurdiana membahas tentang alokasi program CSR dalam tinjauan universal.

9. Penelitian Aminah Lubis

Penelitian ini adalah Tesis hasil penelitian yang dilakukan oleh Aminah Lubis, mahasiswi S2 Ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2017 yang berjudul “Analisis Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Pemberdayaan Masyarakat pada PT. Perkebunana Nusantara IV-Sosa Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.”

Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa PT. Perkebunan Nusantara IV Sosa sudah melaksanakan program CSR diantaranya yaitu pemberian dana pinjaman modal usaha dan modal hibah, memberikan bantuan beasiswa pendidikan, memperbaiki infrastruktur sarana umum, pemberian dana untuk bencana alam dan pelestarian alam. Selanjutnya jika ditinjau dari perspektif Islam menggunakan tinjauan *Shariah Enterprise Theory* dilihat dari segi tujuannya program CSR PT. Perkebunan Nusantara IV telah sesuai dengan prinsip berbagi Adil, *Maslahah* dan *Rahmatan lil’alamin*.

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian Aminah Lubis yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas *Corporate Social*

Responsibility yang ditinjau dalam perspektif Islam dan sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Perbedaannya penulis menggunakan tinjauan Hukum Islam yaitu *al 'Adl, al Ihsān*, manfaat dan *'Amānah*, sedangkan Aminah Lubis menggunakan analisis *Shariah Enterprise Theory*.

10. Penelitian Khairunnisak Afrini Sirait

Penelitian ini adalah Skripsi hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisak Afrini Sirait, mahasiswa Akuntansi *Syariah* dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan tahun 2018 yang berjudul “Implementasi *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan PT. Anglo Eastern Plantations”.

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa PT. Anglo Eastern Plantations telah melaksanakan program CSR tidak hanya sekedar formalitas saja, namun dilaksanakan dengan perencanaan dan implementasi yang jelas. Dari segi transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan CSR yang dimuat dalam laporan tahunan PT AEP disimpulkan bahwa laporan CSR yang disusun belum lengkap, kurang mendetail, tidak adanya anggaran yang jelas dari setiap program CSR, hanya dana dari setiap kegiatan yang ditampilkan dalam laporan CSR PT AEP tahunan.

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian Khairunnisak Afrini Sirait yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas *Corporate Social Responsibility* dan sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Perbedaannya terletak pada teknik analisis, penelitian penulis menggunakan tinjauan Hukum Islam yaitu *al 'Adl, al Ihsān*, manfaat dan *'Amānah*, sedangkan penelitian Khairunnisak Afrini Sirait ditinjau secara Universal.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* sering disebut dengan istilah *corporate social investment*, kedermawanan perusahaan atau *corporate philanthropy*, relasi kemasyarakatan perusahaan atau *corporate community relations*, dan pengembangan masyarakat atau *community development*.¹ *Corporate Social Responsibility* disebutkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, di dalam pasal 1 ayat 3 yang berisi bahwa “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.”²

Menurut Suhandari yang dikutip oleh Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan untuk

¹Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 404.

²Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 56.

berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan mementingkan keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.³

Sedangkan menurut Abdul Aziz, tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan sebagai suatu kewajiban perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para *stakeholders* dalam kegiatan operasinya mencari keuntungan. *Stakeholders* yang dimaksud diantaranya adalah para karyawan, konsumen, komunitas lokal, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lain sebagainya.⁴

Dari beberapa definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa CSR adalah kewajiban perusahaan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dalam mencapai kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan bagian dari kegiatan operasionalnya.

perundang-undangan.

2. Implementasi *Corporate Social Responsibility*

Menurut Edi Suharto, terdapat empat pola implementasi *Corporate Social Responsibility* perusahaan di Indonesia, yaitu:⁵

³*Ibid.*, 1.

⁴Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 209.

⁵Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 106.

a. Keterlibatan langsung.

Pelaku usaha menjalankan kegiatan program CSR sendiri secara langsung atau menyerahkan langsung bantuan dana kepada masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, biasanya perusahaan menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*.

b. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan.

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau organisasinya. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.

c. Bermitra dengan pihak lain.

Perusahaan menyelenggarakan tanggung jawab sosial melalui kerjasama dengan lembaga sosial/ organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana ataupun melaksanakan kegiatan sosialnya.

d. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium.

Perusahaan ikut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan. Pihak konsorium yang dipercayai oleh perusahaan yang mendukungnya mencari mitra kerjasama dari

kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang telah disepakati bersama.

3. Strategi *Corporate Social Responsibility*

Menurut Hadi Nur, strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan *Corporate Social Responsibility* adalah sebagai berikut.⁶

a. Program dengan Sentralisasi

Program sentralisasi CSR ini berpusat pada perusahaan, di mana perusahaan berinisiatif untuk merencanakan dan menentukan jenis program sekaligus melaksanakan program yang telah direncanakan itu sendiri.

b. Program dengan Desentralisasi

Program desentralisasi adalah program yang berasal dari usulan masyarakat, di mana perusahaan secara berkala melakukan komunikasi dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan masyarakat saat ini.

c. Program Pemerintah

Program pemerintah adalah program-program yang berasal dari usulan oleh pemerintah atau provinsi.

4. Bentuk-Bentuk *Corporate Social Responsibility*

PT. PLN (Persero) bertekad menyelaraskan pengembangan ketiga aspek dalam penyediaan listrik, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk itu PLN mengembangkan program *Corporate Social Responsibility*

⁶Hadi Nur, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 144.

(CSR) sebagai wujud nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun beberapa program CSR yang telah terealisasi oleh kinerja PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

a. *Community Relations*

Adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait (pemangku kepentingan), misalnya:

- 1) Pengembangan kesepahaman melalui komunikasi untuk peningkatan hubungan baik dengan masyarakat dan pemerintah setempat.
- 2) Bantuan konsultasi publik.
- 3) Melaksanakan sosialisasi instalasi listrik

b. *Community Service*

Adalah program bantuan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum. Bentuk bantuannya meliputi:

- 1) Bantuan terhadap korban bencana alam dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh korban bencana alam.
- 2) Bantuan sarana ibadah, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana ibadah masyarakat, misalnya: pembangunan tempat ibadah, pengadaan perlengkapan ibadah, dan bantuan pelaksanaan kegiatan keagamaan.
- 3) Bantuan peningkatan kesehatan, yaitu bantuan yang diberikan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, misalnya:

Bantuan tenaga para medis, penyuluhan, balai pengobatan masyarakat, pemberian obat-obatan, sunatan massal, penyemprotan DBD, perbaikan gizi sehat dan balita, percontohan lingkungan sehat yaitu bantuan keikutsertaan pada kegiatan pemerintah setempat seperti penatan taman umum.

c. *Community Empowering*

Adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- 1) Bantuan produksi dan pengembangan
- 2) Bantuan pelatihan manajemen pemasaran
- 3) Bantuan kursus menjahit
- 4) Bantuan pelatihan budi daya ternak.

5. **Manfaat *Corporate Social Responsibility***

Menurut Yusuf Wibisono manfaat pelaksanaan CSR bagi perusahaan, masyarakat dan lingkungan, adalah sebagai berikut:⁷

a. Bagi Perusahaan

- 1) Perusahaan dapat tumbuh berkelanjutan dan akan mendapatkan citra baik dari masyarakat.
- 2) Perusahaan lebih mudah memperoleh jaringan terhadap modal.
- 3) Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas.

⁷Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Sosial Responsibility)*, (Gresik: Fascho Publishing, 2007), 99.

- 4) Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal kritis dan mempermudah pengelolaan manajemen resiko.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat CSR bagi masyarakat yaitu akan meningkatkan perekonomian, dengan adanya perusahaan disuatu daerah akan menyerap tenaga kerja dan akan meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut.

c. Bagi Lingkungan

Praktik CSR akan mencegah penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan penyebaran limbah. Dengan berjalannya program CSR perusahaan justru terlibat untuk melestarikan lingkungan.

6. Implementasi *Corporate Social Responsibility* dalam pandangan Islam

Dalam perspektif Hukum Islam, *Corporate Social Responsibility* merupakan realisasi dari konsep ajaran *Ihsān* sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. *Ihsān* merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapat ridho Allah SWT. Implementasi *Corporate Social Responsibility* dalam tinjauan Islam harus memenuhi beberapa unsur yang dapat membedakan antara CSR dalam perspektif Hukum Islam dengan CSR secara universal, yaitu:⁸

⁸Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 45-48.

a. *Al 'Adl*

Islam telah mengharamkan setiap praktik bisnis yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang terimplementasikan dalam hubungan usaha dan perjanjian bisnis.

Konsep keadilan dan keseimbangan dalam bisnis adalah prasyarat bisnis yang melingkupi seluruh wilayah kehidupan manusia dan seluruh alam semesta serta kesejahteraan sosial. Jadi bersamaan dengan kegiatan operasional bisnis, keseimbangan alam dan sosial harus tetap terjaga, sebagaimana Firman Allah dalam *al-Qur'an* surat Huud ayat 85:

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ ۖ فَسِدِينَ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا
الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي
الْأَرْضِ ۖ فَسِدِينَ

“Dan Syuaib berkata: “Hai kaumku, cukuplah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”⁹

b. *Al Ihsān*

Islam hanya menganjurkan perbuatan baik bagi kemanusiaan, supaya amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok. Implementasi CSR dengan semangat *Ihsān* akan dimiliki ketika

⁹Zaini Dahlan, *Qur'an...*, 406.

individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat karena atas ridho Allah SWT.

Ihsān adalah melakukan perbuatan baik, tanpa adanya kewajiban tertentu untuk melakukan perbuatan baik. Bisnis yang dilandasi unsur *Ihsān* dimaksudkan sebagai proses niat, sikap dan perilaku yang baik, transaksi yang baik, serta berupaya memberikan keuntungan lebih kepada *stakeholders*. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah: 195)¹⁰

Dari pendekatan *Ihsān* dalam bisnis, maka secara bersama-sama seorang muslim selalu saling menguatkan untuk mencapai derajat ketaqwaan. Saling bersinergi dan menolong secara bersama-sama menjadikan Islam rahmat bagi seluruh alam. Karena siapapun yang terlibat dalam bisnis sama-sama berniat dan berbuat dalam kerangka keimanan dan amal shaleh. Menjadikan sebuah totalitas beribadah kepada Allah Swt dan bukan lainnya.

c. Manfaat

¹⁰Zaini Dahlan, *Qur'an...*, 52.

Konsep *Ihsān* yang telah dijelaskan di atas seharusnya memenuhi unsur manfaat bagi kesejahteraan masyarakat internal maupun eksternal perusahaan. Pada dasarnya PLN telah memberikan manfaat terkait operasional yang bergerak dalam bidang energi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Konsep manfaat dalam CSR lebih dari aktivitas ekonomi, PLN seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas misalnya terkait dengan bentuk kedermawanan dalam berbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

d. *‘Amānah*

‘Amānah merupakan prinsip etika fundamental Islam yang lain. Esensi *‘Amānah* adalah rasa bertanggung jawab, rasa memiliki untuk menghadap Allah dan tanggung jawab atas tindakan seseorang. Perusahaan yang menerapkan CSR harus memahami dan menjaga *‘Amānah* dari masyarakat yang secara otomatis terbebani di pundaknya, misalnya menciptakan produk yang berkualitas, serta menghindari perbuatan tidak terpuji dalam setiap aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis hendaknya tidak membahayakan atau menghancurkan masyarakat atau lingkungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu cara prosedur atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan teknik tertentu. Agar pembahasan penulisan penelitian ini akurat dan terarah sesuai dengan kriteria keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam hal ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di lapangan kerja penelitian.¹ Penelitian ini dilakukan di dalam PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kudus khususnya masyarakat sekitar PT. PLN.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif yaitu kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, sejumlah informasi, atau data tentang subjek dan obyek penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan secara langsung.²

¹Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, (Yogyakarta: UII Perss, 2005), 34.

²Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004), 3.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kudus yang beralamat di Jl. AKBP Agil Kusumadya No. 102, Jati kulon Krajan, Jati Kulon, Kec. Jati, Kab. Kudus.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif terdapat dua jenis informan yaitu: informan kunci, dan informan utama. Pada penelitian ini, informan yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, adalah sebagai berikut:

1. Informan kunci yaitu informan yang memiliki informasi yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu Kepala Divisi Humas PT. PLN (Persero) UP3 Kudus.
2. Informan utama, yaitu informan yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama yaitu Pegawai Devisi Humas PT. PLN (Persero) UP3 Kudus dan masyarakat yang merasakan langsung dampak dari progam CSR.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *purposive sampling* menentukan informan penelitian dengan beberapa pertimbangan guna mendapatkan data yang representatif yaitu berdasarkan tujuan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data atau informasi yang bersumber dari informan di lapangan yang dilakukan dengan cara tanya jawab untuk memberikan informasi kepada peneliti.³ Untuk memperoleh informasi terkait dengan penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Kepala Devisi Humas PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kudus dan masyarakat di daerah sekitar PLN.

2. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis untuk memperoleh informasi dari masalah yang terjadi terhadap tempat yang diamati.⁴ Observasi yang akan dilakukan adalah observasi untuk mengamati bentuk progam CSR yang telah dialokasikan PT. PLN serta melihat perilaku dan keadaan masyarakat.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data sekunder yang bersumber dari *al-Qur'an*, buku-buku, jurnal, artikel dan sejenisnya yang berhubungan dengan tema penelitian.

³Rohmad dan Supriyanto, *Pengantar Statistik: Panduan Praktis Bagi Pengajar dan Mahasiswa*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 32.

⁴*Ibid.*, 31.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Keabsahan Data

Data yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah begitu juga sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan penelitian yang benar. Demi terjaminnya data yang akurat, maka peneliti menguji keabsahan data yang dikumpulkan menggunakan teknik triangulasi, yaitu menggunakan data di luar data yang disebutkan, untuk menemukan objek tujuan dari masalah-masalah dalam rumusan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan, menguraikan dan menafsirkan data terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian terhadap alokasi bantuan program CSR PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kudus, menggunakan analisis dalam Hukum Islam yaitu: *al 'Adl, al Ihsān*, manfaat dan *'Amānah*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.

1. Sejarah PT. PLN

Listrik mulai ada di Indonesia sekitar abad ke-19 yaitu pada masa penjajahan Belanda. Beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk kebutuhannya sendiri, hingga salah satu perusahaan swasta milik Belanda yaitu N.V. NIGM yang semula hanya bergerak di bidang gas, memperluas usahanya di bidang tenaga listrik, sejak saat itu perusahaan Belanda membuka tenaga listrik untuk umum. Pada tahun 1937, Pemerintah Belanda mengambil keputusan untuk menyerahkan pengolahan listrik di wilayah Indonesia kepada sebuah perusahaan asing Belanda, yaitu N.V. ANIEM.

Pada tahun 1942 Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan mengambil alih semua perusahaan milik Belanda yang berada di Indonesia, termasuk perusahaan listrik swasta. Namun hal tersebut tidak bertahan lama, proses peralihan kekuasaan kembali terjadi pada tahun Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Pada Oktober 1945 para pemuda Indonesia menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia, kemudian Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum.

Pada tahun 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas. Pada tahun 1965 kedua perusahaan listrik ini dipecah menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas.

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) yang bertugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Sejak tahun 1994 hingga sekarang status PLN beralih dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

PT. PLN (Persero) Karisidenan Pati memiliki wilayah kerja di 5 Kabupaten yaitu: Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora. Sedangkan dalam Unit Layanan Pelanggan, PT. PLN (Persero) Karisidenan Pati memiliki 8 ULP yaitu: di Kudus Kota, Jepara, Bangsri, Pati, Juwana, Rembang, Blora, dan Cepu.¹

PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kudus yang berlokasi di Jalan Raya Agil Kusumadya No. 102, Jatikulon Krajan, Jati Kulon, Kec. Jati Kab. Kudus, Jawa Tengah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membentuk perseroan terbatas, yang mana

¹Wawancara dengan Husen Muhardiawan, Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero) UP3 Kudus, (Kudus, 28 November 2019).

sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa pelayanan masyarakat di bidang kelistrikan.

2. Visi dan Misi PT. PLN

a. Visi PT. PLN (Persero)

Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani.

b. Misi PT. PLN (Persero)

- 1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- 2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- 3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- 4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

3. Logo PT. PLN



Gambar 4.1 Logo PT. PLN (Persero) UP3 Kudus

(Sumber: Data PT. PLN (Persero))

4. Makna Logo PT. PLN

Logo bagi suatu perusahaan dapat dijadikan ciri-ciri atau identitas perusahaan tersebut, dengan memiliki logo suatu perusahaan akan mudah dikenal oleh pelanggan, relasi atau masyarakat. Adapun makna logo PT.

PLN (Persero) secara umum yaitu:

a. Bentuk persegi panjang vertikal

Melambangkan bahwa PLN merupakan organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Warna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya pada perusahaan PLN.

b. Petir atau kilat


Petir atau kilat melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan.

Selain itu petir juga mengartikan kerja cepat dan tepat para sumber daya manusia PLN dalam memberikan solusi terbaik bagi perusahaannya. Warna merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap tenaga kerja perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman.

c. Tiga gelombang

Tiga gelombang memiliki makna gaya rambut energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha yang digeluti oleh perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran, dan distribusi yang sering sejalan dengan kerja keras para tenaga kerja PLN guna memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Berwarna biru supaya menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Warna biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki tenaga kerja perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan.

5. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UP3 Kudus



Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UP3 Kudus

(Sumber: Data PT. PLN (Persero) UP3 Kudus)

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Alokasi Sasaran Program *Corporate Social Responsibility*

PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kudus.

Corporate Social Responsibility menurut Bapak Husen selaku Staff Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero) UP3 Kudus, adalah kinerja perusahaan yang dilakukan sebagai rasa tanggung jawa perusahaan kepada masyarakat, PT. PLN (Persero) UP3 Kudus dalam melaksanakan program CSR tidak hanya mengambil keuntungan secara finansial saja, akan tetapi perusahaan juga ingin berperan langsung untuk memberdayakan masyarakat.²

Pelaksanaan CSR yang dilaksanakan pada PT. PLN (Persero) UP3 Kudus dilatarbelakangi oleh karakteristik masyarakat yang sangat beragam, ditambah dengan kondisi ekonomi masyarakat menengah kebawah yang merasa keberatan akan tarif listrik yang dibebankan, ditambah lagi dengan budaya masyarakat yang terkenal sangat sulit untuk diberikan arahan. Namun dengan adanya bantuan PT. PLN (Persero) UP3 Kudus melalui program CSR diharapkan masyarakat mengerti dan bisa menerima kebijakan PT. PLN.

Permasalahan secara umum PT. PLN (Persero) UP3 Kudus yaitu, masalah akibat dari kegiatan unit yang menimbulkan keresahan masyarakat sekitar, seperti masih adanya pemadaman listrik bergilir akibat ketidak mampuan pembangkit memikul beban kebutuhan masyarakat,

²Wawancara dengan Husen Muhardiawan, Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero) UP3 Kudus, (Kudus, 28 November 2019).

sehingga membuat aktifitas masyarakat terganggu khususnya para pelaku industri di wilayah pemadaman. Selain itu juga masih ada masyarakat yang tidak membayar tagihan listrik tepat pada waktunya, serta sulitnya berkomunikasi dengan masyarakat terkait dengan permasalahan penebangan pohon yang mengenai arus listrik.

Tujuan dilakukannya program CSR PT. PLN (Persero) UP3 Kudus tidak hanya untuk mencari keuntungan pribadi saja, namun PT. PLN (Persero) UP3 Kudus juga ingin membantu kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat dan membangun etika baik dengan masyarakat. Selain itu, juga untuk mendapatkan *feedback* yang baik dari masyarakat sehingga pihak PT. PLN (Persero) UP3 Kudus lebih mudah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.³ Adapun pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Implementasi Program CSR PT. PLN (Persero) UP3 Kudus.

1) Keterlibatan Langsung.

Bentuk implementasi keterlibatan langsung yaitu pelaku usaha menjalankan program CSRnya sendiri dan menyerahkan bantuan dana langsung ke masyarakat. Salah satu implementasi program CSR PT. PLN (Persero) UP3 Kudus dilaksanakan secara langsung oleh pihak PLN kepada masyarakat, seperti pemberian bantuan bencana alam kekeringan di daerah-daerah tertentu yang mengalami kekeringan yang mana pihak PLN langsung datang ke lokasi dan memberikan bantuan berupa air bersih. Selain itu pihak

³Wawancara dengan Husen Muhardiawan, Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero) UP3 Kudus, (Kudus, 28 November 2019).

PLN juga menyerahkan bantuan dana secara langsung kepada masyarakat untuk pembangunan ataupun merenovasi masjid di daerah tertentu. Hal ini diungkapkan oleh Husen Muhardiawan selaku staf pelayanan pelanggan PT.PLN (Persero) UP3 Kudus:

“Kita sih tidak terlalu bekerjasama sama mitra kerja atau stakeholder ya, kita perorangan langsung terjun sendiri ke masyarakat. Untuk pengalokasian dananya kita berikan langsung dana pembangunan masjid itu kepada pengurus masjid atau ke kepala desanya.”⁴

2) Melalui Yayasan atau Organisasi Sosial Perusahaan.

PT. PLN (Persero) UP3 Kudus sendiri memiliki Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS), dana zakat yang disalurkan ini berasal dari pemotongan zakat pegawai PLN yang beragama Islam yang dialokasikan ke Yayasan Baitul Mal (YBM). Program Kegiatan yang dilakukan hampir sama dengan CSR namun perbedaannya yaitu, salah satunya pemberian bantuan beasiswa sekolah Islam kepada anak yang berprestasi, seperti anak-anak penghafal *al-Qur’ān*. Sebenarnya dalam sistem organisasi PT.

PLN (Persero) UP3 Kudus yayasan tersebut tidak masuk dalam CSR namun kegiatannya hampir sama dengan CSR. Seperti yang diungkapkan oleh Husen Muhardiawan selaku staf pelayanan pelanggan PT. PLN (Persero) UP3 Kudus disela-sela wawancara:

“Sebenarnya ya mas, kalau ditinjau dari segi Islam kita punya organisasi sendiri untuk menyalurkan bantuan, berbeda beda lorong dengan CSR tapi kegiatannya hampir sama. Kita sendiri

⁴Wawancara dengan Husen Muhardiawan, Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero) UP3 Kudus, (Kudus, 28 November 2019).

mempunyai LAZIS pln, dana zakat itu sendiri di ambil dari pemotongan gaji karyawan muslim kemudian di alokasikan kepada YBM, nah dari situ kita menyalurkan dana bantuan pendidikan bagi anak-anak yang hafal al-Qur'an dan yang dibantu juga sekolah-sekolah Islam.”⁵

3) Bermitra dengan Pihak Lain.

Selain terlibat langsung untuk menjalankan program CSR dan yayasan dan organisasi untuk menyalurkan bantuannya, PT. PLN (Persero) UP3 Kudus juga bekerjasama dengan pihak lain yaitu yayasan “Rumah Zakat” yang digunakan untuk penyaluran dana bagi masyarakat untuk pemberdayaan industri dan UMKM serta penyaluran dana untuk bantuan pendidikan berupa renovasi sekolah-sekolah, kemudian dana tersebut diserahkan kepada masyarakat atau pihak sekolah sesuai dengan kebutuhan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan staf pelayanan pelanggan PT. PLN (Persero) UP3, Husen Muhardiawan mengatakan:

“Kita juga bekerjasama sama Rumah Zakat untuk penyaluran dana pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, nanti pihak Rumah Zakat yang mengatur berapa dana yang akan dikeluarkan.”⁶

4) Mendukung atau Bergabung dengan Suatu Konsorsium.

Bentuk implementasi ini yaitu perusahaan ikut mendirikan serta menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu, mencari mitra kerjasama

⁵Wawancara dengan Husen Muhardiawan, Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero) UP3 Kudus, (Kudus, 28 November 2019).

⁶Wawancara dengan Husen Muhardiawan, Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero) UP3 Kudus, (Kudus, 28 November 2019).

kemudian mengembangkan program yang telah disepakati. Dalam mewujudkan program CSRnya, pihak PT. PLN (Persero) UP3 Kudus tidak bergabung dalam suatu konsorium. PT. PLN (Persero) UP3 Kudus memang membentuk organisasi atau yayasan sendiri dan juga bekerjasama dengan yayasan lain untuk menyalurkan dana, namun semua bentuk bantuan CSR yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Kudus kepada masyarakat merupakan program-program PT. PLN (Persero) UP3 Kudus itu sendiri dan juga atas usulan masyarakat.

b. Strategi Pelaksanaan Program CSR PT. PLN (Persero) UP3 Kudus dalam melaksanakan program CSR menggunakan tiga strategi, yaitu:

1) Program dengan Sentralisasi, di mana PT. PLN (Persero) UP3 Kudus memiliki peran langsung untuk merencanakan, menentukan dan melaksanakan program CSR. Seperti program bencana alam, dalam hal ini PT. PLN (Persero) UP3 Kudus berinisiatif untuk langsung memberika bantuan kepada korban bencana alam.

2) Program Desentralisasi, di mana kegiatan CSR berasal dari usulan masyarakat. Masyarakat mengajukan proposal kepada PT. PLN (Persero) UP3 Kudus, kemudian pihak PLN meneliti proposal tersebut, bantuan apa yang akan diberikan, membutuhkan dana berapa, dan manfaatnya apa. Setelah proses penelitian selesai dan pihak PLN menyatakan layak untuk dijalankan, kemudian PT.

PLN (Persero) UP3 Kudus menyerahkan kepada PLN induk pusat di Semarang sebagai laporan program CSR yang nantinya akan dilaksanakan. Sebelum PT. PLN Pusat mengesahkan proposal tersebut, maka dilakukan pengkajian ulang terlebih dahulu apakah dana yang akan dikeluarkan sudah sesuai dengan program yang akan dilaksanakan.

3) Program dari Pusat, di mana program CSR berasal dari PT. PLN Induk Pusat yang biasanya mendapat usulan dari pihak pemerintah.

c. Bentuk-bentuk Program CSR PT. PLN (Persero) UP3 Kudus.

PT. PLN (Persero) UP3 Kudus selaku perusahaan pembangkit tenaga listrik yang bergerak dalam unit pelayanan pelanggan melaksanakan kegiatan CSR bukan hanya memberikan bantuan yang bersifat jangka pendek, namun juga bersifat jangka panjang. Hal ini dikarenakan PT. PLN (Persero) UP3 Kudus tidak hanya menganggap bahwa *Corporate Social Responsibility* sebagai kewajiban sosial perusahaan saja akan tetapi, juga sebagai bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat.

Program-program CSR yang telah dilaksanakan PT. PLN (Persero) UP3 Kudus antara lain:

1) *Community Relation*

Pihak PLN memberikan bantuan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya ranting pohon yang melengkung mengenai kabel listrik yang bisa membuat putusnya arus listrik.

2) *Community Service*

Bentuk bantuannya yaitu:

- a) Bantuan kepada korban bencana alam, di sini PT. PLN (Persero) UP3 Kudus telah merealisasikan program CSR membantu menyalurkan air bersih di daerah yang terkena kekeringan akibat kemarau panjang, daerah-daerah tersebut yaitu Juwana, Rembang, dan Blora. Masyarakat di daerah yang terkena dampak kekeringan merasa sangat bersyukur dengan adanya bantuan pengiriman tangki air bersih yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Kudus.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Juwana, yang mana pak Agus memberi penjelasan dari program CSR PT. PLN (Persero) UP3 Kudus yang dapat membantu dalam korban bencana alam berupa kekeringan.

*“kemarin kita mendapatkan bantuan pemberian air bersih, kemarin kita kan mengalami kemarau panjang mas, kita kekurangan air bersih nah dari situ kita mendapat bantuan pengiriman air bersih dari PLN, kami semua merasa sangat bersyukur”.*⁷

⁷Wawancara dengan Agus Santoso, Masyarakat, (Juwana: 02 Desember 2019).

b) Bantuan sarana ibadah, dalam hal ini PT. PLN (Persero) UP3 Kudus telah melaksanakan program CSR yaitu membangun masjid di beberapa daerah, diantaranya daerah Ploso, Undaan, Jepara, dan masih banyak lagi daerah-daerah yang telah terbantu dengan adanya program pembangunan masjid ini.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan kepala Desa bandengan, yang mana pak Sumadi memberi penjelasan dari program CSR PT. PLN (Persero) UP3 Kudus yang dapat membantu dalam keagamaan berupa pembangunan masjid Baitul Muttaqin.

*“program PLN yang diberikan disini sih pembangunan masjid Baitul Muttaqin ini mas, terus dulu juga pernah membantu industri UMKM itu memberikan dana untuk mengembangkan bisnis”.*⁸

c) Bantuan pendidikan, yaitu membantu merenovasi tempat-tempat pendidikan, seperti Paud, Sekolah Dasar dan Panti Tunanetra. PT. PLN (Persero) UP3 Kudus telah membantu untuk merenovasi sekolah-sekolah di daerah sekitar PLN diantaranya yaitu SD 1 Pasuruhan Lor dan Paud di daerah Desa Megawon. Adanya bantuan program CSR dari PT. PLN (Persero) UP3 Kudus, para siswa dan guru yang mengajar di sana menjadi nyaman dan lebih bersemangat lagi dalam proses belajar mengajar.

⁸Wawancara dengan Sumadi, Kepala Desa Bandengan, (Jepara: 01 Desember 2019).

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan kepala sekolah SD 1 Pasuruhan Lor, yang mana ibu Sri memberi penjelasan dari program CSR PT. PLN (Persero) UP3 Kudus yang dapat membantu dalam kegiatan belajar mengajar.

*“kemarin PLN membantu merenovasi sekolah ini mas, awalnya SD 1 ini banyak atap yang rusak, terus kurangnya kamar mandi, nah PLN membantu kita untuk merenovasi sekolah kami ini”.*⁹

- 3) *Community Empowering*, kegiatan yang dilakukan yaitu memberdayakan sumber daya Industri dan UMKM dengan menyalurkan bantuan produksi dan pengembangan, seperti membantu pengembangan bisnis angkringan di daerah Wergu dan menyalurkan bantuan pemberdayaan “Desa Berdaya” di Jepang Pakis, yang mana dalam hal ini PT. PLN (Persero) UP3 Kudus bekerja sama dengan yayasan “Rumah Zakat”. Dengan adanya bantuan penyaluran dana untuk industri dan UMKM, perekonomian masyarakat menjadi terbantu.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara oleh salah satu penjual angkringan di desa Wergu Kulon yaitu pak Gareng, yang mana pak gareng memberi penjelasan dari program CSR PT. PLN (Persero) UP3 Kudus yang dapat membantu perekonomiannya.

⁹Wawancara dengan Sri Choni Nurwati, Kepala Sekolah, (Kudus: 03 Desember 2019).

“saya dikasih modal untuk mendirikan angkringan ini mas, mungkin ini salah satu bentuk kepeduliannya PLN kepada kami ya mas, ya walaupun kadang merugikan kami pas pemadaman listrik itu, kalau listrik padam kan otomatis para pengusaha, industri-industri yang memerlukan listrik jadi berhenti beroperasi.”¹⁰

d. Alokasi Program CSR PT. PLN (Persero) UP3 Kudus

Secara berkesinambungan dari tahun ke tahun PT. PLN (Persero) UP3 Kudus telah mengalokasikan dana untuk berbagai program CSR yang meliputi bidang sosial dan kemasyarakatan serta dalam bidang kepuasan pelanggan. PT. PLN (Persero) UP3 Kudus dalam menjalankan program CSRnya selain dilakukan secara langsung terjun ke masyarakat, namun juga bekerjasama dengan pihak lain yaitu melalui yayasan “Rumah Zakat”.

Sistem alokasi pemberian dana untuk pengajuan proposal pembangunan masjid pihak PLN menentukan sendiri besarnya dana yang akan diberikan dan langsung diserahkan secara keseluruhan kepada pihak pengurus masjid atau yang mengajukan proposal. Sedangkan alokasi dana untuk pemberdayaan industri dan UMKM serta alokasi dana untuk bantuan pendidikan akan diserahkan ke yayasan “Rumah Zakat” terlebih dahulu kemudian baru akan diserahkan kepada masyarakat atau pihak sekolah sesuai dengan kebutuhan. Besarnya dana yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Kudus dalam hal ini diatur oleh PT. PLN Induk Pusat Semarang,

¹⁰Wawancara dengan Pak Gareng, Masyarakat, (Kudus: 04 Desember 2019).

yang mana dana dianggarkan sesuai dengan bentuk program CSR yang akan dilakukan, dan setiap kegiatan CSR yang sudah terealisasi akan dimintai lembar pertanggung jawaban kegiatan.¹¹

Besarnya kontribusi dalam upaya memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dapat dilihat dari banyaknya program dan jumlah anggaran dana CSR yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Kudus yang dilakukan secara berkelanjutan.

Penulis memberikan gambaran dari anggaran biaya CSR dan kegiatan dari PT. PLN (Persero) UP3 Kudus periode September 2018 – September 2019. Adapun anggaran tersebut sebagai berikut:


Tabel 4.1
Laporan Anggaran Kegiatan CSR PT. PLN (Persero) UP3 Kudus
Periode September 2018 – September 2019

Bidang	No.	Kegiatan	Lokasi	Biaya
Bencana Alam	1.	Memberikan bantuan air bersih	Juana, Rembang, dan Blora	Rp. 32.400.000
Keagamaan	1.	Pembangunan Masjid Jami' Baitusallam	Ploso	Rp. 70.000.000
	2.	Pembangunan Masjid Jami' Alhidayah	Undaan	Rp. 35.000.000

¹¹Wawancara dengan Husen Muhardiawan, Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero) UP3 Kudus, (Kudus, 28 November 2019).

	3.	Merenovasi Masjid Baitul Muttaqin	Bandengan, Jepara	Rp. 20.000.000
Pendidikan	1.	Pembuatan PAUD	Megawon	Rp. 22.000.000
	2.	Merenovasi SD 1 Pasuruhan Lor	Pasuruhan Lor	Rp. 25.000.000
	3.	Santunan ke Panti Tunanetra	Mlati Lor	Rp. 40.000.000
Bina Lingkungan	1.	Bantuan pemberdayaan an “Desa Berdaya”	Jepang Pakis	Rp. 30.000.000
	2.	Bantuan pengembangan bisnis angkringan	Wergu Kulon	Rp. 20.000.000

(Sumber: Data Laporan Anggaran CSR PT. PLN (Persero) UP3 Kudus yang diolah)



Gambar 4.3 Anggaran CSR periode September 2018 – September 2019

Berdasarkan gambar diagram di atas dapat dilihat alokasi program *Corporate Social Responsibility* PT. PLN (Persero) UP3 Kudus periode September 2018 – September 2019 paling banyak dialokasikan untuk bidang Keagamaan yaitu pembangunan masjid sebesar 49% yaitu Rp. 125.000.000 dari total keseluruhan anggaran, 20% dialokasikan untuk program Bina Lingkungan, 18% dialokasikan untuk program Pendidikan, dan 13% untuk program Bencana Alam.

PT. PLN (Persero) UP3 Kudus memang lebih banyak mengalokasikan program CSR bidang keagamaan berupa pembangunan masjid, karena pembangunan masjid dapat bersifat jangka panjang yang dapat membantu kebutuhan orang banyak, selain itu program pembangunan masjid mempermudah pihak PLN untuk

memberikan edukasi kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Staff Pelayanan Pelanggan Husen Muhardiawan:¹²

“Kita tetap mengutamakan yang produktif pokoknya, kan kalau produktif bisa buat jangka panjang ngebantu hajat orang banyak, jadi dana CSR memang tersalur dengan baik, sekalian kita sambil nyelipin edukasi bayar listrik, mengingatkan masyarakat biar nggak menunggak.”

e. Manfaat CSR PT. PLN (Persero) UP3 Kudus.

Setelah PT. PLN (Persero) UP3 Kudus melaksanakan program-program CSR, banyak manfaat yang diperoleh baik dari pihak PLN sendiri maupun dari pihak masyarakat. Manfaat program CSR PT. PLN (Persero) UP3 Kudus, antara lain:

- 1) Manfaat bagi PT. PLN (Persero) UP3 Kudus:¹³
 - a) Mendapat citra baik dari masyarakat
 - b) Menambah pendapatan negara, dengan adanya bantuan alokasi tambahan tenaga listrik untuk masyarakat industri
 - c) Masyarakat menjadi sadar akan kewajibannya untuk membayar tagihan listrik tepat waktu
 - d) Lebih mudah untuk melakukan edukasi kepada masyarakat
 - e) Masyarakat mau mengerti tindakan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Kudus maksud dari penebangan pohon yang mengenai arus listrik

¹²Wawancara dengan Husen Muhardiawan, Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero) UP3 Kudus, (Kudus, 28 November 2019).

¹³Wawancara dengan Husen Muhardiawan, Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero) UP3 Kudus, (Kudus, 28 November 2019).

2) Manfaat bagi masyarakat:

Dengan adanya program CSR yang diberikan oleh PT. PLN (Persro) UP3 Kudus, masyarakat lebih terbantu mulai dari bidang bencana alam, bidang keagamaan, bidang pendidikan, dan bidang bina lingkungan. Berikut manfaat yang dirasakan oleh masyarakat :

“iya saya mewakili seluruh masyarakat yang ada di daerah sini sangat merasakan manfaat bantuan program CSR yang diberikan oleh PLN, setidaknya PLN telah mengurangi kesulitan kita saat krisis air bersih”. (Bidang Bencana Alam)¹⁴

“iya sudah mas, kita kebantu dengan adanya bantuan pemberdayaan UMKM itu, bisa menyerap tenaga kerja jadi mengurangi pengangguran, ekonomi kita terbantu, terus adanya bantuan pembangunan masjid Baitul Muttaqin ini kita jadi lebih rajin beribadah di masjid”. (Bidang Keagamaan)¹⁵

“alhamdulillah kami semua yang ada di sekolah dasar ini sangat merasakan manfaat bantuan yang diberikan PLN kepada kami, apalagi anak-anak, mereka sangat senang dan nyaman belajar dikelas dan menjadi lebih bersemangat lagi”. (Bidang Pendidikan)¹⁶

“kalau saya pribadi alhamdulillah sangat merasakan manfaatnya mas, dengan PLN memberi bantuan modal untuk mendirikan angkaringan ini, bisa membantu perekonomian saya mas, walaupun hasilnya tidak begitu banyak tapi kalau terus menerus usaha ini bisa berkelanjutan kan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari saya dan keluarga”. (Bidang Bina Lingkungan)¹⁷

¹⁴Wawancara dengan Agus Santoso, Masyarakat, (Juwana: 02 Desember 2019).

¹⁵Wawancara dengan Sumadi, Kepala Desa Bandengan, (Jepara: 01 Desember 2019).

¹⁶Wawancara dengan Sri Choni Nurwati, Kepala Sekolah, (Kudus: 03 Desember 2019).

¹⁷Wawancara dengan Pak Gareng, Masyarakat, (Kudus: 04 Desember 2019).

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Alokasi Sasaran Program *Corporate Social Responsibility* PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kudus..

Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Kudus merupakan sebuah tanggung jawab dalam rangka mengatasi permasalahan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga program-program CSR dapat memberikan kemaslahatan.

PT. PLN (Persero) UP3 Kudus sendiri memiliki Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS), dana zakat yang disalurkan ini berasal dari pemotongan zakat pegawai PLN yang beragama Islam. yang dialokasikan ke Yayasan Baitul Mal (YBM). Program Kegiatan yang dilakukan hampir sama dengan CSR namun perbedaannya yaitu, salah satunya pemberian bantuan beasiswa sekolah Islam kepada anak yang berprestasi, seperti anak-anak penghafal *al-Qur'ān*.¹⁸

Dalam penelitian ini, penulis mengimplementasikan alokasi sasaran program CSR PT. PLN (Persero) UP3 Kudus dalam tinjauan Hukum Islam yaitu *al 'Adl*, *al Ihsān*, Manfaat dan *'Amānah*. Berikut analisis pelaksanaan alokasi sasaran Program CSR PT. PLN (Persero) UP3 Kudus dalam tinjauan Hukum Islam:

a. *Al 'Adl*

¹⁸Wawancara dengan Husen Muhardiawan, Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero) UP3 Kudus, (Kudus, 28 November 2019).

Aspek keadilan dan keseimbangan dalam bisnis mencakup kehidupan manusia dan seluruh alam, serta kesejahteraan sosial. Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang untuk merugikan kesejahteraan orang lain, yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 90 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dan memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl : 90)¹⁹

PT. PLN (Persero) UP3 Kudus telah melakukan kewajibannya untuk berbuat adil kepada masyarakat dengan mengalokasikan program-program CSRnya, melakukan program Bina Lingkungan. Secara langsung masyarakat telah terbantu taraf perekonomiannya, dengan adanya bantuan alokasi Industri maka banyak tenaga kerja yang terserap, sedangkan secara tidak langsung PT. PLN juga diuntungkan dengan kesadaran masyarakat untuk membayar tagihan listrik tepat waktu dan juga secara tidak langsung akan menambah pendapatan negara karena banyaknya industri-industri yang menggunakan listrik, dalam hal ini tidak ada yang dirugikan satu sama lain.

¹⁹Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 488.

Dapat disimpulkan dari tinjauan Hukum Islam melalui aspek keadilan pihak PT. PLN (Persero) UP3 Kudus sudah berlaku adil dalam mengalokasikan program-program CSRnya, yaitu membantu masyarakat dalam mengembangkan UMKM, membantu merenovasi masjid dan sekolahan. Aspek keadilan yang dilakukan PT. PLN (Persero) UP3 Kudus, ialah dalam mengalokasikan dana CSRnya tidak tertuju pada satu program saja, melainkan menyeluruh kesemua program CSR yang ada.

Dalam hal ini bahwa seorang individu muslim yang berperilaku adil akan memiliki citra dan reputasi yang baik sekaligus integritas yang tinggi di hadapan manusia dan Tuhan-nya. Karena sifat dan perilaku adil merupakan salah satu perintah Allah.

b. *Al Ihsān*

Bisnis yang dilandasi unsur *Ihsān* akan menjalankan niat, sikap, dan perilaku yang baik yang memberikan keuntungan kepada pihak lain. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah: 195)²⁰

²⁰Zaini Dahlan, *Qur'an...*, 52.

Maksud ayat di atas adalah Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada sesama, karena Allah menyukai orang-orang baik. Bentuk perbuatan baik yang dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu dengan menjalankan program CSR.

CSR merupakan kewajiban tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat yang harus dilakukan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. PT. PLN (Persero) UP3 Kudus melakukan tanggung jawabnya tidak hanya sebagai kewajibannya, namun sebagai bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan dan masyarakat, tujuan PT. PLN melakukan program CSR adalah untuk membantu kesulitan masyarakat, seperti mengalokasikan program CSRnya di bidang bencana alam dengan mengirimkan bantuan air bersih di daerah yang terkena kekeringan. Dalam Hukum Islam pengalokasian program CSR yang dilakukan PT. PLN (Persero) UP3 Kudus tersebut sudah sesuai dalam aspek *Al Ihsan* yang mana PT. PLN (Persero) UP3 Kudus berinisiatif sendiri terjun langsung membantu mengirimkan bantuan air bersih di daerah tersebut tanpa mengunggu laporan atau proposal pengajuan dari masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا
مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ إِلَّا أَنْ
يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ لَهُ

Dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi saw bersabda: “Barang siapa dari Kaum Muslimin yang memelihara anak yatim dengan memberi makan dan minumannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga selamanya, selama ia tidak melakukan dosa yang tidak terampuni.”²¹

Selain memberikan bantuan kepada korban bencana alam, PT.

PLN (Persero) UP3 Kudus juga memberikan santunan kepada anak-anak yatim, memberikan santunan kepada orang-orang yang memiliki kekurangan dengan mengalokasikan dana CSRnya ke panti tuna netra.

c. Manfaat

Bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan seharusnya memenuhi unsur manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sebaik-baiknya orang adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, dan dengan memberikan manfaat kepada orang lain, maka

manfaatnya akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Israa ayat 7:

²¹Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin al-Dahhak al-Tirmidzi Abu Issa., *Sunan Tirmidzi, (Maktabah Syamilah)*, (Mesir: Sharikat Maktabat Wa Matba’at Mustafaa al-Babi al-Halabii, 1395 H/1975 M), 320.

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْأَوْا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai” (QS. Al-Israa: 7)²²

Pada dasarnya PT. PLN telah memberikan manfaat terkait operasionalnya yang bergerak di bidang energi listrik yang mana sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Namun dengan dilakukannya program CSR, maka PT. PLN (Persero) UP3 Kudus telah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat dengan caranya mengalokasikan program CSRnya di bidang bencana alam, bidang keagamaan, bidang pendidikan, dan bidang bina lingkungan, dalam hal ini masyarakat sangat merasakan manfaat dari program CSR yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Kudus sehingga kesejahteraan masyarakatpun meningkat.

Aktivitas program CSR yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Kudus telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, dengan mengalokasikan dananya untuk bidang bina lingkungan dalam mengembangkan UMKM, seperti memberikan modal untuk membuat

²²Zaini Dahlan, *Qur'an...*, 497.

usaha angkringan telah membantu perekonomian masyarakat.

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ

“Barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya.” (Muttafaq ‘alaih).²³

PT. PLN (Persero) UP3 Kudus telah memberikan bantuan kepada masyarakat melalui program CSRnya, maka Allah telah memudahkan keperluannya yang mana setelah dilakukannya program CSR, masyarakat tersadar akan kewajibannya untuk membayar tagihan listrik, sehingga dapat meminimalisir tunggakan pembayaran tagihan listrik.

d. *‘Amānah*

‘Amānah adalah rasa bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan, sifat *‘Amānah* wajib tertanam di dalam diri kita masing-masing sebagai manusia, karena adanya sifat *‘Amānah* orang lain akan percaya dengan semua hal yang kita ucapkan maupun yang kita lakukan. Seseorang yang tidak dapat dipercaya atau berkhianat termasuk dalam golongan orang munafik sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ

ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

²³Abu al-Hassan Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Nisaboori., *al-Masanad al-Sahih al-Mukhtasir Binaql Al ‘Adl an Al ‘Adl ‘iilaa RasulAllah SalaAllahu ‘Alaihi Wa Sallam*, (Maktabah Syamilah), (Beirut: Dar ihya' al-Turats al-Arabi).

Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Tanda-tanda orang munafik ada tiga (1) Apabila berbicara ia berdusta (2) Apabila berjanji ia mengingkari (3) Apabila diberi amanat ia berkhianat” (HR. Muslim)²⁴

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58)²⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk menyampaikan ‘*Amānah* kepada orang yang berhak menerimanya. ‘*Amānah* merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam berbisnis, sebagai pembisnis yang baik hendaknya menjaga ‘*Amānah* dan memeliharanya agar bisnis yang dikaksanakan mendapat berkah. Dalam dunia bisnis aktivitas bisnis hendaknya tidak membahayakan masyarakat.

PT. PLN adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri listrik, tentu kita sudah mengetahui bahaya akan tegangan listrik. Oleh karena itu, PT. PLN (Persero) UP3 Kudus sudah

²⁴Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Jaafi., *al-Jami’ al-Musanad al-Sahih al-Mukhtasir Min Umur RasulAllah SalaAllahu ‘Alaihi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*, (Maktabah Syamilah), (Beirut: Daar Thauq an-Najah, 1422 H/2001 M), 25.

²⁵Zaini Dahlan, *Qur’an...*, 154.

melakukan tanggung jawabnya dalam menyampaikan ‘*Amānah*’ melalui bentuk program CSRnya yaitu *Community Relation* dengan cara mensosialisasikan tentang bahaya listrik dan melakukan penebangan pohon yang mengenai kabel listrik. Hal ini dilakukan untuk menjaga masyarakat supaya terhindar dari bahaya sengatan listrik jika sewaktu-waktu hujan lebat yang mengakibatkan pohon tumbang dan mengenai kabel listrik.

‘*Amānah*’ dalam Hukum Islam juga diwujudkan dengan terbukanya semua proses kegiatan operasional, termasuk program-program CSR usulan dari pemerintah yang sudah dijalankan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Kudus. PT. PLN (Persero) UP3 Kudus telah mengalokasikan dana CSR sesuai yang di perintahkan oleh PLN pusat semarang, mulai dari pengambilan dana CSR sampai dengan penyaluran dana CSR kepada masyarakat tidak ada penambahan maupun pengurangan sama sekali, sehingga PT. PLN (Persero) UP3 Kudus benar-benar menjalankan ‘*Amānah*’ nya sesuai Hukum Islam.

Jadi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Islam lebih menekankan kepada norma-norma agama islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam operasionalnya. Hal ini pastinya memiliki tujuan dalam hal kebajikan yang pelaksanaannya tidaklah mengandung unsur-unsur riba, melainkan dengan praktik yang diperintahkan oleh Allah SWT berupa *al ‘Adl, al Ihsān, Manfaat, dan ‘Amānah*. CSR juga harus mengedepankan nilai

kedermawanan dan ketulusan hati. Perbuatan ini lebih Allah cintai dari ibadah-ibadah *Mahdhah*.

Dalam Islam kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa takut terhadap kebodohan, kelaparan, penyakit, masa depan diri, sanak keluarga, bahkan lingkungan. Berkaitan dengan program CSR yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Kudus yaitu mengalokasikan dana CSRnya untuk merenovasi sekolah-sekolah agar dapat membantu pendidikan supaya terhindar dari rasa takut akan kebodohan. Sedangkan untuk terhindar dari kelaparan, PT. PLN (Persero) UP3 Kudus mengalokasikan dana CSRnya dalam pengembangan UMKM untuk modal usaha, dari usaha tersebut masyarakat mendapatkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dalam Islam kesejahteraan masyarakat bukan hanya diukur secara material saja, namun juga kebutuhan spiritual yang meliputi kebutuhan keagamaan, oleh karena itu PT. PLN (Persero) UP3 Kudus juga mengalokasikan dana CSRnya untuk pembangunan masjid-masjid.

Dalam menjalankan program-program CSR, suatu perusahaan hendaknya memiliki pedoman untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan CSR supaya dapat mengetahui program-program tersebut memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya sesuai dengan Islam. Ditinjau dari Hukum Islam yaitu *al 'Adl*, *al Ihsān*, manfaat, dan *'Amānah* PT. PLN (Persero) UP3 Kudus telah berhasil dalam mengalokasikan program CSRnya dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat, masyarakat sangat

terbantu dan merasakan manfaatnya dari program CSR yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Kudus.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT. PLN (Persero) UP3 Kudus dalam kurun waktu September 2018 – September 2019 PT. PLN (Persero) UP3 Kudus telah mengalokasikan program-program CSR, antara lain: Bidang Bencana Alam, yaitu memberikan bantuan air bersih kepada korban kekeringan; Bidang Keagamaan, yaitu pembangunan masjid diberbagai daerah; Bidang Pendidikan, yaitu merenovasi sekolah-sekolah di berbagai daerah; dan Bidang Bina Lingkungan, yaitu memberikan bantuan pengembangan bisnis UMKM. Besarnya kontribusi PT. PLN (Persero) UP3 Kudus juga bisa dilihat dari jumlah anggaran biaya CSR yang dikeluarkan, dimana dapat diketahui bahwa anggaran CSR PT. PLN (Persero) UP3 Kudus September 2018 – September 2019 berjumlah Rp. 294.400.000 yang mana lebih banyak mengalokasikan dana CSR ke pembangunan masjid-masjid yaitu sebesar 49% dari total keseluruhan anggaran, karena PT. PLN (Persero) UP3 Kudus lebih mengutamakan kegiatan CSR yang sifatnya jangka panjang sehingga banyak membantu hajat masyarakat dan dana CSRpun dapat tersalurkan dengan tepat. Selanjutnya 20% dialokasikan

untuk program Bina Lingkungan, 18% dialokasikan untuk program Pendidikan, dan 13% untuk program Bencana Alam.

2. Ditinjau dalam hukum Islam yaitu (*al 'Adl, al Ihsān, Manfaat, dan 'Amānah*), Alokasi program CSR PT. PLN (Persero) UP3 Kudus sudah sesuai hukum Islam yaitu melalui: aspek *al 'Adl*, keadilan dalam mengalokasikan dana program CSRnya; *al Ihsān* dalam program bencana alam dengan terjun langsung mengirimkan bantuan air bersih ke daerah yang terkena kekeringan; Manfaat, yang mana masyarakat merasakan manfaatnya dari bantuan program CSRnya, seperti di bidang Bencana Alam, bidang Keagamaan, bidang Pendidikan, bidang Bina Lingkungan; *'Amānah* pada bentuk program *Community Relation* dalam menyampaikan edukasi tentang bahaya sengatan listrik, dan juga dalam mengalokasikan dana program CSRnya.

B. Saran

1. Untuk PT. PLN (Persero) UP3 Kudus sebaiknya membuat daftar program-program CSR yang telah direalisasikan agar lebih teratur dan sistematis dan memudahkan dalam melakukan analisis perkembangan program CSR PT. PLN (Persero) UP3 Kudus.
2. Untuk penelitian selanjutnya bisa melakukan penelitian yang meneliti tentang program-program dari Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) milik PT. PLN yang mana membahas lebih rinci tentang tanggung jawab sosial berbasis Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaafi, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari., *al-Jami' al-Musanad al-Sahih al-Mukhtasir Min Umur RasulAllah SalaAllahu 'Alaihi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*, (Maktabah Syamilah), Beirut: Daar Thauq an-Najah, 1422 H/2001 M.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa., *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Al-Nisaboori, Abu al-Hassan Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi., *al-Masanad al-Sahih al-Mukhtasir Binaql al 'Adl an al 'Adl 'iilaa RasulAllah SalaAllahu 'Alaihi Wa Sallam*, (Maktabah Syamilah), Beirut: Dar ihya' al-Turats al-Arabi.
- Aziz, Abdul., *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Beekum, Rafik Issa., *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Dahlan, Zaini., *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Djakfar, Muhammad., *Etika Bisnis*, Jakarta: Penebar Plus, 2012.
- Djakfar, Muhammad., *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: UMM Press, 2004.

Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin al-Dahhak al-Tirmidzi Abu Issa.,
Sunan Tirmidzi, (Maktabah Syamilah), Mesir: Sharikat Maktabat Wa
 Matba'at Mustafaa al-Babi al-Halabii, 1395 H/1975 M.

Nor, Hadi., *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Radyati, Maria Nindita., *CSR untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal*, Jakarta:
 Busniness Links, 2008.

Rohmad dan Supriyanto, *Pengantar Statistik: Panduan Praktis Bagi Pengajar
 dan Mahasiswa*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

Suhendra, dkk., *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media
 Group, 2006.

Supardi., *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, Yogyakarta: UII Perss, 2005.

Untung, Hendrik Budi., *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika,
 2008.

Wibisono, Yusuf., *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Sosial
 Responsibility)*, Gresik: Fascho Pubishing, 2007.

Wawancara

Wawancara dengan Agus Santoso, Masyarakat, (Juwana: 02 Desember 2019).

Wawancara dengan Husen Muhardiawan, Pelayanan Pelanggan PT. PLN
 (Persero) UP3 Kudus, (Kudus, 28 November 2019).

Wawancara dengan Pak Gareng, Masyarakat, (Kudus: 04 Desember 2019).

Wawancara dengan Sumadi, Kepala Desa Bandengan, (Jejara: 01 Desember
 2019).

Wawancara dengan Sri Choni Nurwati, Kepala Sekolah, (Kudus: 03 Desember 2019).

Website

https://krjogja.com/web/news/read/112132/Komitmen_Bangun_Kudus_PLN_Alokasikan_Daya_Industri_15_MW diakses pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 21:24 WIB.

https://www.academia.edu/30042729/CSR_CORPORATE_SOCIAL_RESPONSIBILITY_PT_PLN_PERSERO diakses pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 21:03 WIB.

<https://www.pln.co.id/pln-peduli/corporate-social-responsibility-csr> diakses pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 22:54 WIB.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I. Hasil Wawancara (Pihak PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kudus)

Hari/ Tanggal wawancara : Kamis, 28 November 2019

Lokasi wawancara : Kantor PT. PLN (Persero) UP3 Kudus

Jl. AKBP Agil Kusumadya No. 102, Jati kulon
Krajan, Jati Kulon, Kec. Jati, Kab. Kudus.

Narasumber : Husen Muhardiawan

Alamat : Komp. GBA 1 Blok J6 No. 1 Rt. 06 Rw. 08 Desa
Cipagalo, Bojongsoang, Bandung.

Jabatan : Staff Pelayanan Pelanggan

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT PLN (Persero) UP3 Kudus dan apa visi, misi PT PLN (Persero) UP3 Kudus?

Jawab: Untuk mengetahui sejarah berdirinya PLN bisa kunjungi di www.pln.co.id disitu juga sudah ada visi dan misinya, kalau untuk sejarah dari PLN UP3 Kudus sendiri kurang tau ya, soalnya nggak ada yang menulis sejarahnya. Secara umum saja ya mas, di Karisidenan Pati PLN UP3 ini memiliki wilayah kerja di 5 kabupaten yaitu kabupaten Kudus, Jepara, Pati, Rembang sama Blora dan memiliki 8 ULP yaitu Kudus Kota, Jepara, Bangsri, Pati, Juwana, Rembang, Blora, sama Cepu.

2. Apa yang dimaksud CSR menurut PT PLN (Persero) UP3 Kudus dan apa tujuan dilaksanakannya program CSR ini?

Jawab: CSR itu masuk kinerja perusahaan jadi dilaksanakan atas dasar perintah yang diturunkan dari PLN Induk Pusat Semarang diberikan wilayah dituntut melakukan CSR. CSR itu tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat kerana PLN tidak hanya mengambil keuntungan tapi juga membantu. Tujuannya membantu, membangun etikat baik kepada masyarakat. Membangun komunikasi kepada masyarakat si, kan kalau dilihat masyarakat PLN ngebantu masjid ini, ya nanti mereka tergerak buat bayar listrik jadi kita kan juga sekalian mengingatkan masyarakat buat nggak nunggu lagi.

3. Apa yang melatarbelakangi PT PLN (Persero) UP3 Kudus melaksanakan program CSR?

Jawab: keluhan warga adanya pemadaman listrik itu, jadi mengganggu aktivitas warga apa lagi warga yang pekerjaannya membutuhkan tenaga listrik, terus banyak warga yang menunggak bayar listrik,

4. Apa saja bentuk program yang masuk dalam aktivitas CSR PT PLN (Persero) UP3 Kudus?

Jawab: Sebenarnya kita melakukan CSR itu ada yang dari usulan masyarakat, dari kita sendiri, dan kadang juga dari PLN Induk Pusat Semarang. Nah untuk program-program yang sudah kami lakukan per September 2018 – September 2019 itu dari program keagamaan, membangun masjid di Undaan, ada yang di Jepara, terus sini didaerah plosa, masih banyak lagi mas, memang kita lebih ke pembangunan masjid sih. Terus bidang pendidikan itu merenovasi sekolah-sekolah kayak PAUD di daerah

Megawon, terus SD di Suruan Lor situ. Terus yang produktif juga kita membantu Panti Tunanetra sama ada juga pemberdayaan masyarakat kayak membantu para penjual bakso penjual angkringan itu di daerah wergu, terus kemarin juga kita bantu pemberdayaan “Desa Berdaya” di Jepang Pakis. Terus kemarin ada bencana alam kekeringan di daerah Juwana, Rembang sama Blora kita mengirimkan air bersih berapa tangki gitu.

5. Kemana saja program/dana CSR yang sudah/sedang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UP3 Kudus?

Jawab: kita mengalokasikan program CSR lebih ke pembangunan masjid, ke panti-panti. Untuk pengalokasian dananya kita berikan langsung dana pembangunan masjid itu kepada pengurus masjid atau ke kepala desanya, kalau nggak ya ke orang yang mengajukan proposal itu dan kita akan minta LPJnya nanti jadi kita tau dana itu dibuat apa saja. Terus kita juga bekerjasama sama Rumah Zakat untuk penyaluran dana pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, nanti pihak Rumah Zakat yang mengatur berapa dana yang akan dikeluarkan. Tapi memang kita paling dominan itu di pembangunan masjid sih sama panti-panti soalnya kita mikirnya jangka panjang, bisa membantu hajad banyak orang.

6. Mengapa PT PLN (Persero) memberikan program-program/dana tersebut kesana?

Jawab: ya tujuan kita kan memang membantu masyarakat, jadi ya niat kita membantu. Syukur-syukur kalau masyarakat bisa mengerti, dengan kita bantu membangun masjid, bantuan pendidikan, bencana alam, mereka juga tergerak

membantu kita dengan membayar listrik tepat waktu. Kita tetap mengutamakan yang produktif pokoknya, kan kalau produktif buat jangka panjang ngebantu hajad orang banyak, jadi dana CSR memang tersalur dengan baik. Sekalian kita sambil nyelipin edukasi bayar listrik, mengingatkan masyarakat biar nggak nunggak.

7. Apa saja manfaat yang diperoleh PT PLN (Persero) UP3 Kudus dengan memberikan program/dana CSR kesana?

Jawab: Keuntungannya memudahkan kita menerapkan sosialisasi tentang tunggakan, terus dengan adanya pembangunan masjid masyarakat tidak lagi menunggak, ya walaupun masih adalah satu dua tapi setidaknya meminimalisir tunggakan, terus juga pendapatan kita meningkat dengan memberikan bantuan pemberdayaan UMKM itu jadi semakin banyak yang memakai listrik kan buat operasi industrinya. Kita juga mendapatkan *feedback* yang baik dari masyarakat, masyarakat jadi terbantu.

8. Strategi apa yang digunakan dalam pelaksanaan CSR PT PLN (Persero) UP3 Kudus?

Jawab: Kita ada 3 jenis proses CSR nih, yang *pertama* tadi itu kita dapat usulan dari masyarakat, masyarakat mengajukan proposal ke kita terus kita tampung, dicek dulu bantuannya yang diajukan apa, butuh dana berapa, manfaatnya apa, nah setelah itu kalau dikita udah layak kita ajukan ke PLN Induk Pusat, jadi kita tidak bisa langsung melakukan programnya dulu. Nah di PLN pusat pun nanti juga akan dicek lagi apakah dananya sesuai nggak sama programnya, nah kadang tuh kita tidak bisa terima dana sesuai pengajuan

proposalnya jadi terserah sama PLN pusat mau ngasih berapa gitu, setelah diACC sama PLN pusat tuh baru bisa dijalankan dan itupun nunggu tahun depan. *Kedua*, secara insidental jadi langsung dari kita sendiri nah biasanya itu bantuan bencana alam, jadi kita langsung terjun sendiri memberikan bantuan tanpa ada proposal-proposal, tapi tetap nanti ada LPJ nya, nah kayak kekeringan di daerah Juana, Rembang, sama Blora itu kita inisiatif langsung ngirim air bersih, masa ya kita harus nunggu tahun depan kan keburu hujan. Terus yang *ketiga*, langsung dari PLN Induk Pusat biasanya itu atas usulan dari pemerintah.

9. Apakah ada pihak yang membantu/ bermitra dalam pelaksanaan program CSR PT PLN (Persero) UP3 Kudus?

Jawab: kita sih tidak terlalu bekerjasama sama mitra kerja atau para *stakeholder* ya. Kita perorngan langsung terjun sendiri kemasyarakat, terus untuk kerjasama, kita kerjasama sama Rumah Zakat itu yang ikut mengatur pengalokasian, terus langsung ke yang mengajukan proposal.

10. Apakah dalam melaksanakan CSR PT PLN (Persero) UP3 Kudus mendapatkan kendala? Apa kendalanya dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

Jawab: sejauh ini sih nggak ada kendala ya, ya kadang ada lah beberapa warga yang nggak mau ditebang pohonnya, nah itu yang susah, makanya kita membantu mereka dengan mendirikan masjid itu supaya lebih enak kita mengedukasikannya ke warga.

Lampiran II. Hasil Wawancara (Pihak Masyarakat Bidang Keagamaan)

Hari/ Tanggal wawancara : Minggu, 01 Desember 2019

Lokasi wawancara : Rt. 05 Rw. 02 Desa Bandengan, Jepara

Narasumber : Sumadi

Alamat : Rt. 05 Rw. 02 Desa Bandengan, Jepara

Jabatan : Kepala Desa

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui PT PLN (Persero) UP3 Kudus?

Jawab: iya tau mas, PT PLN UP3 Kudus itu yang melayani pelanggan yang mau membayar, mengajukan keluhan-keluhan. Kemarin kita mengajukan proposal bantuan buat merenovasi masjid Baitul Muttaqin ini.

2. Apa saja yang menjadi keluhan atau keresahan warga terhadap PT PLN (Persero) UP3 Kudus?

Jawab: ya itu mas pemadaman listrik bergilir itu, kadang nggak tepat waktunya pekerjaan jadi kacau semua.

3. Program CSR apa saja yang diberikan PT PLN (Persero) UP3 Kudus?

Jawab: program PLN yang diberikan disini sih pembangunan masjid Baitul Muttaqin ini mas, terus dulu juga pernah membantu industri UMKM itu memberikan dana untuk mengembangkan bisnis.

4. Apakah Bapak/Ibu sebagai masyarakat sudah merasakan manfaatnya dari CSR? Jika belum, program CSR seperti apa yang diinginkan Bapak/Ibu sebagai masyarakat saat ini?

Jawab: iya sudah mas, kita kebantu dengan adanya bantuan pemberdayaan UMKM itu, bisa menyerap tenaga kerja jadi mengurangi pengangguran,

ekonomi kita terbantu, terus adanya bantuan pembangunan masjid Baitul Muttaqin ini kita jadi lebih rajin beribadah di masjid.



Lampiran III. Hasil Wawancara (Pihak Masyarakat Bidang Bencana Alam)

Hari/ Tanggal wawancara : Senin, 02 Desember 2019

Lokasi wawancara : Rt. 04 Rw. 07 Desa Mantingan, Jaken, Juwana

Narasumber : Agus Santoso

Alamat : Rt. 04 Rw. 07 Desa Mantingan, Jaken, Juwana

Jabatan : Masyarakat

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui PT PLN (Persero) UP3 Kudus?

Jawab: iya saya mengetahui

2. Apa saja yang menjadi keluhan atau keresahan warga terhadap PT PLN (Persero) UP3 Kudus?

Jawab: pemadaman listrik yang kadang tidak ada informasinya terlebih dahulu itu yang sering membuat kita jengkel mas, kadang waktunya tidak pas.

3. Program CSR apa saja yang diberikan dan dirasakan dari PT PLN (Persero) UP3 Kudus?

Jawab: kemarin kita mendapatkan bantuan pemberian air bersih, kemarin kita kan mengalami kemarau panjang mas, kita kekurangan air bersih nah dari situ kita mendapat bantuan pengiriman air bersih dari PLN, kami semua merasa sangat bersyukur.

4. Apakah Bapak/Ibu sebagai masyarakat sudah merasakan manfaatnya dari CSR? Jika belum, program CSR seperti apa yang diinginkan Bapak/Ibu sebagai masyarakat saat ini?

Jawab: iya saya mewakili seluruh masyarakat yang ada di daerah sini sangat merasakan manfaat bantuan program CSR yang diberikan oleh PLN, setidaknya PLN telah mengurangi kesulitan kita saat krisis air bersih.



Lampiran IV. Hasil Wawancara (Pihak Masyarakat Bidang Pendidikan)

Hari/ Tanggal wawancara : Selasa, 03 Desember 2019

Lokasi wawancara : SD 01 Pasuruhan Lor

Narasumber : Sri Choni Nurwati

Alamat : Rt. 01 Rw. 12 Desa Pasuruhan Lor, Jati, Kudus

Jabatan : Kepala Sekolah

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui PT PLN (Persero) UP3 Kudus?

Jawab: iya mas kami mengetahui PLN Kudus.

2. Apa saja yang menjadi keluhan atau keresahan warga terhadap PT PLN (Persero) UP3 Kudus?

Jawab: sejauh ini yang membuat kami resah ya pemadaman listrik kadang tidak ada pemberitahuan tiba-tiba mati listriknya, itu yang membuat kesulitan kami dalam proses mengajar. Kadang pas mendung tiba-tiba mati lampu anak-anak jadi kesulitan karena kurangnya penerangan.

3. Program CSR apa saja yang diberikan PT PLN (Persero) UP3 Kudus?

Jawab: kemarin PLN membantu merenovasi sekolahan ini mas, awalnya SD 1 ini banyak atap yang rusak, terus kurangnya kamar mandi, nah PLN membantu kita untuk merenovasi sekolah kami ini.

4. Apakah Bapak/Ibu sebagai masyarakatn sudah merasakan manfaatnya dari CSR? Jika belum, program CSR seperti apa yang diinginkan Bapak/Ibu sebagai masyarakat saat ini?

Jawab: alhamdulillah kami semua yang ada di sekolah dasar ini sangat merasakan manfaat bantuan yang diberikan PLN kepada kami, apalagi anak-

anak, mereka sangat senang dan nyaman belajar dikelas dan menjadi lebih bersemangat lagi.



Lampiran V. Hasil Wawancara (Pihak Masyarakat Bidang Bina Lingkungan)

Hari/ Tanggal wawancara : Rabu, 04 Desember 2019

Lokasi wawancara : Warung Angkringan Pak Gareng

Narasumber : Gareng

Alamat : Jl. Letkol Tit Sudono, Wergu Kulon, Kudus

Jabatan : Masyarakat

1. Apakah Bapak mengetahui PT PLN (Persero) UP3 Kudus?

Jawab: tau mas.

2. Apa saja yang menjadi keluhan atau keresahan warga terhadap PT PLN (Persero) UP3 Kudus?

Jawab: kalau saya pribadi sih pemadaman listrik itu ya mas, kadang itu waktunya nggak pas, tapi akhir-akhir ini kalau ada pemadaman di kasih tahu terlebih dahulu sih, jadi kita bisaantisipasi.

3. Program CSR apa saja yang diberikan PT PLN (Persero) UP3 Kudus?

Jawab: saya dikasih modal untuk mendirikan angkringan ini mas, mungkin ini salah satu bentuk kepeduliannya PLN kepada kami ya mas, ya walaupun kadang merugikan kami pas pemadaman listrik itu, kalau listrik padam kan otomatis para pengusaha, industri-industri yang memerlukan listrik jadi berhenti beroperasi.

4. Apakah Bapak/Ibu sebagai masyarakat sudah merasakan manfaatnya dari CSR? Jika belum, program CSR seperti apa yang diinginkan Bapak/Ibu sebagai masyarakat saat ini?

Jawab: kalau saya pribadi alhamdulillah sangat merasakan manfaatnya mas, dengan PLN memberi bantuan modal untuk mendirikan angkaringan ini, bisa membantu perekonomian saya mas, walaupun hasilnya tidak begitu banyak tapi kalau terus menerus usaha ini bisa berkelanjutan kan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari saya dan keluarga.



Lampiran VI. Dokumentasi Penelitian



Wawancara kepada Bapak Husen Staff Pelayanan Pelanggan PT PLN (Persero)

UP3 Kudus



CURRICULUM VITAE

BURHANUDDIN LATHIF

PROFIL

Tempat / Tanggal

Lahir

Palu, 23 - 03 - 1997

Usia

22 Tahun

Jenis Kelamin

Laki-laki

Tinggi Badan

176 cm

Agama

Islam

Warga Negara

Indonesia

Status

Belum Menikah

Alamat

Jl. Arif Rahman
Hakim Gg. 17 Dk.
Wedusan Rt. 04 Rw.
07 No. 86 Ds. Gribig
Kab. Kudus.

PENDIDIKAN

2012 – 2015 **MA MA'AHID Kudus**

2009 – 2012 **MTS MA'AHID Kudus**

2003 – 2009 **SDIT AL-ISLAM Kudus**

2001 – 2003 **TKIT UMAR BIN KHOTOB
Kudus**

KEMAMPUAN

MS. Word **90%**

MS. Exel **60%**

MS. Power Point **80%**

Bhs. Indonesia **100%**

Bhs. Inggris **60%**

KONTAK

Telepon

081517354225

Email

burhanuddinlathif23@gmail.com

SOSIAL

Facebook

Burhanuddin Lathif

Twitter

@hanbrrr

Instagram

han.br